

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, dan potensi daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang akuntabel, efisien dan efektif.

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi akuntansi di Indonesia yang dimulai dengan diterbitkannya satu paket perundang-undangan keuangan negara yang terdiri dari tiga buah regulasi yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Dari ketiga regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, pengelolaan keuangan negara dan daerah diharapkan dapat dikelola secara lebih efisien, ekonomis, efektif sehingga hasil dari penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

(akuntabilitas) dan lebih terbuka kepada masyarakat (transparansi). Tujuan tersebut sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:”keuangan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

Pada tahun 2010 Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi baru berupa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual. Regulasi ini mengatur setiap entitas pemerintah baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 4, ayat (1) yang berbunyi: **“Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual”**.<sup>1</sup>

Sebagai petunjuk penerapan SAP berbasis akrual tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Dari sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi tersebut menurut

---

<sup>1</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang **Standar Akuntansi Indonesia**: Salemba Empat, Jakarta,2012

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan pada akhir periode.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 **“laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”**.<sup>2</sup>

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar akuntansi pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu memenuhi karakteristik yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Selain itu hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi, sejak data direkam dalam dokumen melalui berbagai sistem pembagian kekuasaan dalam organisasi pemda, data keuangan diproses dalam berbagai catatan akuntansi, sampai dengan informasi disajikan dalam laporan keuangan. Selain itu, dalam sistem akuntansi diberikan pula pengetahuan perancangan informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh manajemen dan pemakai lain, perancangan sistem pengolahan informasi untuk menghasilkan informasi

---

<sup>2</sup>**ibid**, Lampiran 1.02 PSAP 01

akuntansi, dan perancangan berbagai unsur pengendalian internal yang melekat dalam sistem pengolahan informasi tersebut.

Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

**Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan anggarannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi yang diterima umum<sup>3</sup>**

Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah terdapat dua subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk penyusunan laporan keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun laporan sebaik mungkin. Oleh sebab itu akuntansi keuangan daerah memegang peranan penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah. Sebagai mana kita ketahui bahwa akuntansi keuangan daerah berfungsi menghasilkan output berupa laporan keuangan yang akan menjadi dasar bagi penilaian kinerja pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemerintah daerah (*stakeholders* pemerintah daerah).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam

---

<sup>3</sup> Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2002 tentang **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan harus memahami konsep penyusunan laporan keuangan dan menerapkan standar akuntansi pemerintah (SAP) dengan benar dan tepat. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan aturan-aturan dan standar-standar yang dipakai dalam SAP akan berdampak pada opini yang diberikan auditor (dalam hal ini BPK) terhadap laporan keuangan yang disajikan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyarankan agar pemerintah daerah membuat rencana kegiatan untuk membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jika tidak ada kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sewaktu auditor melakukan pemeriksaan berarti seluruh informasi keuangan telah disajikan secara cukup, transparan serta penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan, dan bebas dari kecurangan. Jika tidak transparan dan akuntabel dalam hal tertentu saja, maka auditor dapat memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Apabila tidak akuntabel dalam semua hal, maka auditor dapat memberikan opini tidak wajar (TW). Jika auditor tidak memperoleh cukup bukti atau tidak transparan, maka auditor dapat memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP).

Sehubungan dengan opini auditor terhadap laporan keuangan dalam hal rendahnya akuntabilitas dan transparansi seperti menjadi masalah yang serius bagi pemerintah kota Medan karena adanya penurunan opini auditor dari sebelumnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun anggaran 2015 dan 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan pemerintah daerah kota Medan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikarenakan keterlambatan penyampaian LKPD ke BPK.

Hal ini terjadi semenjak diberlakukannya pencatatan akuntansi berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan daerah yang wajib diterapkan mulai tahun 2015 sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005 yang isinya mewajibkan penggunaan berbasis akrual untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas, untuk tahun 2015. Sehingga Pemerintah Kota Medan masih mempunyai hambatan-hambatan dalam hal pencatatan belum dilakukan secara wajar, proses penyusunan laporan belum sesuai dengan ketentuan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum memadai, terlambat menyampaikan laporan dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung oleh SDM yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran yang jelas bagaimana Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan. Keadaan ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan atas Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan**

## **Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Medan”**

### **1.2 Rumusam Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

“Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010”?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut, penulis membatasi masalah hanya pada Badan Pengelola Keuangan Daerah tentang sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota Medan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu Luas.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Gambaran Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Medan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang sistem akuntansi pemerintah berbasis AkruaI.

### **1.5. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi analisis deskriptif yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengambilan data yang sudah diolah sebelumnya sehingga tidak dapat diperoleh dari sumbernya. Seperti data laporan-laporan keuangan perusahaan, sejarah ringkas perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan dokumen- dokumen lain yang mendukung penelitian. Serta teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada pimpinan dan karyawan yang berwenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun rincian sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, batasan masalah, Tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan erat dengan topik bahasan penelitian dan digunakan sebagai pemecahan masalah yang mengacu pada beberapa literatur yang



digunakan. Teori yang dikaji menyangkut sistem yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah langkah sistematis yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari topik bahasan. Pada bab ini metodologi penelitian menerangkan tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, jenis data dan metode analisis data.

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari penulisan tugas akhir ini. Penulis akan memberikan kesimpulan yang didasarkan dari penjelasan bab terdahulu dan mencoba memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Medan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

##### 2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pada dasarnya System berasal dari bahasa yunani “Systema” yang berarti kesatuan, yakni keseluruhan dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu sama lain. Sistem diperlukan dalam suatu unit usaha agar tujuan dapat dicapai dengan melakukan kegiatan bersama-sama oleh berbagai unsur.

Sementara menurut Mei Hotma Mariti Munte sistem merupakan **“sekumpulan unsur atau komponen dan prosedur yang harus berhubungan erat (*interrelated*) satu sama lain dan berfungsi secara bersama-sama agar tujuan yang sama (*common purpose*) dapat dicapai.”**<sup>4</sup>

Pengertian Akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh Comite of Terminology of the Accounting Institute of Certified public accountans (AICPA) akuntansi adalah sebagai seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk penafsiran hasil-hasilnya.

10

Sedangkan menurut *American Accounting Association* (1966) dalam buku Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi menyebutkan bahwa:

---

<sup>4</sup>Mei Hotma Mariati Muntei, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Pertama: Fakultas Ekomomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, hlm.1.

**Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.<sup>5</sup>**

Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif yang bersifat keuangan, dengan demikian output akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut lebih dikenal dalam bentuk laporan keuangan. Informasi dari akuntansi keuangan daerah tentu saja digunakan oleh Pemerintah Daerah sendiri (internal), juga oleh pihak luar Pemda (eksternal), seperti DPRD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan.

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi dimana membahas tentang neraca pembayaran negara, rekening arus dana, rekening pendapatan dan produksi nasional serta neraca nasional yang diterapkan pada lembaga makro yang melayani perekonomian nasional. Dalam ilmu akuntansi terdapat sistem pencatatan dan dasar akuntansi. Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam akuntansi yaitu tahap pencatatan. Sedangkan dasar akuntansi digunakan untuk menentukan saat pencatatan.

Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan diluar organisasi. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi telah diatur dalam standar akuntansi maka organisasi harus merancang sistem akuntansinya yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam standar akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi.

---

<sup>5</sup>Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi **Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hal.36

Menurut Mulyadi pada bukunya sistem akuntansi bahwa:

**Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.<sup>6</sup>**

Akuntansi keuangan daerah adalah bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup sistem akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perencanaan keuangan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi mengemukakan:

**Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan.<sup>7</sup>**

Ahli lain mengemukakan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup sistem akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perencanaan keuangan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dalam buku Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Pasal (1) menyatakan:

**Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi samapi dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.<sup>8</sup>**

---

<sup>6</sup>Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi Keenam, Cetakan Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal.3

<sup>7</sup>Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, **Op.Cit** hlm. 43

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, **Op.Cit**, Pasal 1 Ayat (11)

Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang dikutip oleh Erlina dkk dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua menyatakan bahwa:

**Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.<sup>9</sup>**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 232 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah didefinisikan sebagai:

**Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.<sup>10</sup>**

Dari berbagai pengertian diatasmaka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Sehingga dimensi dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
2. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
3. Sistem Akuntansi Sumber Daya Manusia
4. Sistem Teknologi Informasi

Kerangka umum sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Erlina,dkk, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013**, Cetakan Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2017, hlm.5.

<sup>10</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 **tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, Pasal 232

1. Satuan kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat Perintah Membayar Utang (SPMU) DAN Surat Tanda Setoran (STS) dari transaksi keuangannya kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah
2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan (DS) tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (software) akuntansi.
3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan jurnal yang sekaligus diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu secara otomatis untuk setiap satuan kerja.
4. Bila dokumen di atas telah diverifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan proses komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban satuan kerja atas pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada Satuan Kerja yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen. Satu copy untuk arsip unit perhitungan.
6. LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat mengetahui keseluruhan realisasi APBD pada suatu periode.

### **2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.56 Tahun 2005 (pasal 1 ayat 15) menyatakan bahwa:

**Sistem Informasi Keuangan Daerah** adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.<sup>11</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (16) menyatakan bahwa: **“Informasi keuangan daerah (IKD) adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.”**<sup>12</sup>

Informasi keuangan daerah (IKD) yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi keuangan daerah (IKD) yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup:

- APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- Neraca Daerahs
- Laporan Arus Kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah
- Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
- Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
- Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

Informasi dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan, sedangkan informasi yang disampaikan kepada Menteri dalam negeri adalah dalam rangka laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan. Penyampaian

---

<sup>11</sup>Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2005 tentang **Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah** Pasal 1 Ayat (15)

<sup>12</sup>Ibid Pasal 1 Ayat (16)

informasi keuangan daerah (IKD) dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari kementerian dalam negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam pengintegrasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

### **2.1.3 Tahap-Tahap Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

Pengembangan sistem akuntansi pemerintah membutuhkan waktu yang relatif lama. Terlebih lagi pengembangan sistem ini dimulai bersama dengan reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan dan akuntansi, termasuk manajemen kas daerah. Oleh karena itu pengembangan sistem ini dapat dijelaskan secara simultan. Dalam departemen keuangan, tahapan-tahapan pengembangan sistem akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan meliputi berbagai kegiatan untuk mengidentifikasi permasalahan serta tujuan pengembangan akuntansi



2. Pemilihan sistem, meliputi kejadian studi kelayakan dari berbagai aspek atau berbagai sistem yang dapat digunakan untuk dipilih sistem yang tepat bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.
3. Pengembangan sistem, meliputi kegiatan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi (berikut software), pengelolaan hardware dan prasarana penunjang lainnya, penyiapan kelembagaan yang bertanggung jawab sistem akuntansi, penyiapan modul pelatihan, dan penyiapan SDM yang kompeten di bidang akuntansi.
4. Implementasi sistem, meliputi mengimplementasikan sistem yang telah dikembangkan. Dalam tahap ini implementasi ini hendaknya digunakan sistem paralel. Sistem keuangan daerah yang sekarang tetap berjalan lancar, maka sistem yang lama ditinggalkan.
5. Pemeliharaan sistem, dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kelemahan yang ada serta untuk memutakhirkan agar sistem dapat selalu memenuhi kebutuhan. Pemeliharaan sistem ini harus dilaksanakan secara terus- menerus mengingat perubahan peraturan perundang-undangan, operasi dan transaksi keuangan pemerintah sedemikian sering terjadi.

#### **2.1.4 Sistem Pengakuan/ Dasar Akuntansi Keuangan**

Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, kewajiban ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sehingga akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Menurut Erlina, Omar dan Rasdianto basis akuntansi dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia dimulai dengan:

1. **Akuntansi Berbasis Kas (*Cash Based Accounting*)**
2. **Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrua (*Cash Toward Accrual Based Accounting*)**
3. **Akuntansi Berbasis Akrua (*Accrual Based Accounting*)<sup>13</sup>**

1. Akuntansi Berbasis kas (*Cash Based Accounting*)

Akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Contoh: SP2D beban perjalanan dinas yang diterbitkan pada tanggal 1/1/2017, dan diterima oleh bendahara pengeluaran pada tanggal 5/2/2017, maka oleh bendahara pengeluaran, transaksi itu baru dicatat pada tanggal 5/2/2017, yaitu pada saat dipertanggungjawabkan. Secara akuntansi, pengeluaran tersebut seharusnya diakui (dicatat) pada tanggal 1/1/2017, bukan pada saat dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi berbasis kas adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aset dan kewajiban.

2. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrua (*Cash Toward Accrual Based Accounting*)

---

<sup>13</sup>Erlina, dkk., **Op.Cit** hlm.11

Akuntansi kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual (PP No. 24 Tahun 2005).

### 3. Akuntansi Berbasis Akrual (*Accrual Based Accounting*)

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Contohnya: pada transaksi diatas transaksi tersebut akan dicatat pada tanggal 1/1/2017 dengan mendebit beban perjalanan dinas dan mengkredit kas sebesar yang tercantum pada SP2D tersebut. Fokus sistem akuntansi ini berada pada pengukuran sumber daya ekonomi dan perubahan daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban. PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan PP no 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual

#### 2.1.5 Sistem Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 233 Ayat (1) tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya meliputi:

1. **Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas**
2. **Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas**
3. **Prosedur Akuntansi Aset tetap/barang milik daerah**
4. **Prosedur Akuntansi selain Kas<sup>14</sup>**

---

<sup>14</sup>Op.Cit., pasal 233, Ayat (1).

a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah:

**Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.<sup>15</sup>**

Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas adalah sebagai berikut:

1. Surat tanda bukti pembayaran
2. Surat Tanda Setor
3. Bukti Transfer
4. Nota Kredit Bank

b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 247 mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah:

**Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka**

---

<sup>15</sup> **ibid**, Pasal 241.

**pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.<sup>16</sup>**

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas yaitu:

1. SP2D
  2. Nota Debet Bank
  3. Bukti Pengeluaran kas lainnya
- c. Prosedur Akuntansi Aset tetap/ barang milik daerah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 253 mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset adalah: **“Serangkaian pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD”.**<sup>17</sup>

Prosedur akuntansi aset tetap dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD) serta pejabat pengurus dan penyimpan barang Satuan Kinerja Perangkat Daerah. PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Setiap aset tetap kecuali tanah dan kontruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah garis lurus, saldo menurun ganda, dan unit produksi.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Jenis/ nama aset tetap

---

<sup>16</sup> **ibid**, Pasal 247.

<sup>17</sup> **ibid**, Pasal 253.

2. Kode rekening
  3. Klasifikasi aset tetap
  4. Nilai aset tetap
  5. Tanggal transaksi dan/atau kejadian
- d. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah:

**Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi komputer.<sup>18</sup>**

Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD) PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Berita acara penerimaan barang
2. Surat keputusan penghapusan barang
3. Surat keputusan mutasi barang
4. Berita acara pemusnahan barang
5. Berita acara serah terima barang
6. Berita acara penilaian

---

<sup>18</sup> **ibid**, Pasal 259.

## 7. Berita acara penyelesaian pekerjaan

### 2.1.6 Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah

#### a. Sistem Pencatatan

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi adalah pembukuan, padahal menurut akuntansi pengertian demikian kurang tepat. Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan.

Menurut Abdul Halim yang dikutip oleh Erlina, Omar dan Rasdianto ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu sistem pencatatan *singel entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Salah satu yang membedakan pembukuan dan akuntansi adalah dalam penggunaan sistem pencatatan. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *singel entry*, sedangkan akuntansi dapat menggunakan *double entry* dan *tripel entry*.

#### 1. *Singel entry*

Sistem pencatatan *singel entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan dengan pencatatan satu kali saja. Sistem pencatatan *singel entry* memiliki beberapa kelebihan yaitu sederhana dan mudah dipahami, tetapi sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan yaitu kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan juga sistem ini tidak dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam akuntansi ada sistem pencatatan yang lebih baik yang dapat mengatasi kelemahan tersebut yaitu sistem pencatatan *double entry*.

#### 2. *Double entry*

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam melakukan pencatatan *double entry*, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Dengan menggunakan *double entry accounting* maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media *cross-check*. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, *double*

*entry* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit.

### 3. *Triple entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah sistem pencatatan yang menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Dengan adanya pencatatan *triple entry* maka dapat dilihat sisi anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di APBD. Pencatatan dengan sistem *triple entry* ini dilaksanakan saat pencatatan double entry dilaksanakan, maka subbagian pembukuan (bagian keuangan) Pemerintah Daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.<sup>19</sup>

#### b. Prosedur Pencatatan

Sedangkan prosedur pencatatan pada akuntansi pemerintahan dibagi kedalam enam bagian yaitu: pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

#### 1. Prosedur pencatatan akuntansi pendapatan

Transaksi pendapatan di pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh kas daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Akuntansi pendapatan ini juga dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

#### 2. Proses pencatatan akuntansi belanja

Transaksi belanja di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat saat pengesahan SPJ bila menggunakan SP2D UP/GU/TU atau pada saat menerima SP2D LS bila menggunakan LS. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Untuk transaksi belanja modal pencatatan dilakukan secara *colorlary* yaitu dicatat dengan jurnal.

#### 3. Prosedur pencatatan akuntansi pembiayaan

---

<sup>19</sup>Erlina,dkk.,Op.Cit.,hal.4



Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, dan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. Sedangkan transaksi pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

4. Prosedur pencatatan akuntansi aset

Prosedur pencatatan aset pada akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) lebih merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang memuat informasi tentang jenis/ nama aset, kode rekening terkait, nilai aset, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi akuntansi PPKD.

5. Prosedur Pencatatan Akuntansi Kewajiban

Prosedur pencatatan kewajiban pada akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) lebih merupakan pencatatan atas pengakuan kewajiban yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda, pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang dan pencadangan atas utang jangka pendek. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang memuat informasi tentang sejenis/ nama kewajiban, kode rekening terkait, nilai kewajiban dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi PPKD.

6. Prosedur pencatatan akuntansi ekuitas dana

Prosedur pencatatan ekuitas dana pada akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pencatatan atas pengakuan ekuitas dana yang muncul dari transaksi investasi jangka panjang, kewajiban jangka panjang beserta reklasifikasinya dan dana cadangan yang dilakukan oleh pemda.


### 2.1.7 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, bahwa pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi. Abdul halim mengemukakan bahwa sistem akuntansi dapat dijelaskan lebih rinci melalui tahapan-tahapan siklus akuntansi yaitu:


1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut
2. Menjurnal yaitu mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal
3. Memposting yaitu meringkas, dalam buku besar , transaksi-transaksi keuangan yang sudah di jurnal
4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan menuangkannya dalam Neraca
5. Menyesuaikan buku besar berdasar pada informasi yang paling *up-to-date* (mutakhir).
6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah penyesuaian.
7. Menyusun laporan keuangan berdasarkan pada neraca saldo setelah penyesuaian.
8. Menutup buku besar.
9. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah tutup buku.<sup>20</sup>

Gambar 2.1

#### Siklus Akuntansi Keuangan Daerah



<sup>20</sup>Erlina,dkk, **Op.Cit**, hlm.6



## 2.2 Laporan Keuangan Daerah

### 2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti: **“laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”**<sup>21</sup>

Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdiantomengemukakan bahwa:

---

<sup>21</sup>Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 205

**Laporan keuangan SKPD adalah Suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.<sup>22</sup>**

Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai dengan kerangka konseptual PP No.71 Tahun 2010 Paragraf 24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

### **2.2.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut juga Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi laporan keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten.

Berdasarkan PSAP No. 1 Paragraf 14, yang dikutip dalam buku Erlina, Omar dan Rasdianto berjudul Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan, sehingga komponen laporan keuangan daerah menjadi sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Erlina,dkk.,**Op. Cit.**, hal.19

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)** merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah, karena mencakup sumber pendanaan, alokasi anggaran, dan penggunaan sumber ekonomi yang dikelola pemda. Dalam laporan ini anggaran yang sudah dilaksanakan dapat diperbandingkan dengan periode berikutnya.
2. **Neraca**, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca.)
3. **Laporan Arus Kas**, menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
4. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih** Laporan Arus Kas
5. **Laporan Operasional**
6. **Laporan Perubahan Ekuitas**
7. **Catatan Atas Laporan Keuangan**, dimaksudkan agar laporan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.<sup>23</sup>

### 2.2.3 Prinsip akuntansi dan Karakteristik laporan Keuangan Daerah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.71 Tahun 2010 mengemukakan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. **Basis Akuntansi**
2. **Prinsip nilai historis**
3. **Prinsip Realisasi**
4. **Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Formal**
5. **Prinsip Periodisitas**
6. **Prinsip Konsistensi**
7. **Prinsip Pengungkapan Lengkap**
8. **Prinsip Penyajian Wajar**<sup>24</sup>

1. **Basis Akuntansi**

---

<sup>23</sup>Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, **Akuntansi Pemerintahan**: In Media, 2017, hal.194

<sup>24</sup>Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik**, Cetakan pertama: Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 55

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan- LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

## 2. Prinsip Nilai Historis

Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diferivikasi. Dalam hal ini tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

## 3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah dan mengurangi kas. Prinsip layak membandingkan biaya terhadap pendapatan (*matching-cost against principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

## 4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau

berbeda dengan aspek formalitasnya. Maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

#### 5. Prinsip Periodesitas

Kegiatan akuntansi dalam pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan.

#### 6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan atau Catatan atas Laporan keuangan.

#### 8. Prinsip Penyajian Wajar

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan pemerintah sehat mengandung

unsur kehati hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 35-40 sebagaimana yang dikutip oleh Erlina,omar dan Rasdianto menyebutkan bahwa :”**karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya**”<sup>25</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 Ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

### 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

---

<sup>25</sup>Erlina, dkk.,*Op.Cit.*, hal.8



Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang saat ini diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

### 3. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.<sup>26</sup>

#### 2.2.4 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas mengemukakan bahwa:

**Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. dan Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.**<sup>27</sup>

Bedasarkan Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 26 dalam buku Erlima, Omar dan Rasdianto Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua mengatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, soaial, maupun politik dengan;

1. **Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.**
2. **Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.**
3. **Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.**

---

<sup>26</sup>Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010, **Op.Cit**, Lampiran II.01 KK

<sup>27</sup>Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, **Loc.Cit**

4. **Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.**
5. **Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.**
6. **Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.**<sup>28</sup>

Setiap entitas pelaporan keuangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode laporan untuk tujuan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

---

<sup>28</sup>Erlina, dkk., **Op. Cit.**, hal.20

#### 4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

#### 5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### **2.3 Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah**

beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menyusun laporan keuangan terdiri dari

#### 1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting yang harus dilihat dalam instansi karena Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi dan tujuannya. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya penapaian tujuan organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik.

Untuk meningkatkan SDM maka harus diadakan pembinaan. Pembinaan SDM bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang disiplin, profesional, berkualitas tinggi, produktif untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Kemampuan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat penting arti dan keberadaannya untuk meningkatkan produktivitas kerja di lingkungan organisasi. Manusia merupakan unsur penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dari mengembangkan misinya.

Penerapan SAP berbasis akrual mengharuskan pemerintah menyiapkan SDM yang kompeten, untuk itu pemerintah harus memiliki perencanaan SDM guna memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM, khususnya SDM pengelola keuangan, aset, dan teknologi informasi (TI). Selain itu, pemerintah juga harus mempunyai database SDM, melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan, sebagai dasar perencanaan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan optimalisasi SDM melalui pelatihan/ sosialisasi penerapan SAP berbasis akrual untuk meningkatkan kompetensi SDM yang ada, serta meminimalisasi resiko ketidakandalan penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah juga telah menganggarkan pelatihan dan pengembangan SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual.

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang akuntan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu standar kompetensi lulusan akuntansi yang ditetapkan oleh IFAC yang mencakup dimensi *knowledge, skills, attitude*. Kompetensi tersebut harus dimiliki oleh para akuntan pemerintah yaitu SDM yang menjalankan fungsi akuntansi atau keuangan lembaga pemerintah. Pemerintah daerah juga telah menganggarkan pelatihan dan pengembangan SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual.

## 2. Kualitas Teknologi Informasi

Kualitas teknologi informasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual apakah layak digunakan atau tidak dalam melakukan pekerjaan pada staf disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pendukung yang akan membantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya komputer dan *software* yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP berbasis akrual.

Apabila kualitas teknologi informasi yang mempunyai keterbatasan data seperti ketidakmampuan sistem informasi untuk menyediakan data yang dapat dipercaya, akurat dan *up-to-date*, secara efektif maka akan menjadi hambatan utama untuk melaksanakan sistem akuntansi. Dengan teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih mampu menggantikan sistem akuntansi manajemen yang baru daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Tinjauan atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, catatan kuliah, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Laporan Keuangan. Pada metode kepustakaan akan mempelajari teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, dan memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih di bidang ilmu yang berkepentingan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan mengadakan peninjauan langsung ke tempat terjadinya masalah. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah dokumentasi.

43

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari:

1. Dokumentasi adalah suatu teknik pengambilan data dari laporan-laporan yang sudah diolah sebelumnya sehingga tidak langsung diperoleh dari sumbernya. Data yang dikumpulkan dengan metode ini adalah berupa Laporan-laporan keuangan perusahaan, sejarah ringkas perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian.
2. Wawancara adalah tanya jawab langsung kepada pimpinan dan karyawan yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan. Yang

diperoleh dari hasil wawancara adalah tentang penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan Kota Medan..

### 3.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Data Primer

.Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak tahun 2011,

**“Data primer data yang diperoleh langsung diperoleh dari sumber pertama”<sup>29</sup>**

Dengan kata lain bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Pemerintah Kota Medan. Data ini berupa data kualitatif. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak tahun 2011:

**“Data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga.”<sup>30</sup>**

Data sekunder merupakan data yang berisi informasi-informasi yang mendukung penelitian, umumnya merupakan catatan dan dokumen resmi perusahaan seperti sejarahsingkat perusahaan, struktur organisasi pemerintah kota Medan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

### 3.5 Metode Analisis Data

---

<sup>29</sup>Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian** ,Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Medan,2011,hlm.106

<sup>30</sup>**ibid**, hlm.107

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

Menurut Elfis F. Purba dan Parulian Simanjuntak tahun 2011:

**“Penelitian deskriptif suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif”<sup>31</sup>**

Pada langkah ini dimulai dengan mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

---

<sup>31</sup>**ibid**, hlm.19